

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga negara Indonesia memiliki keragaman baik itu keragaman suku, budaya, agama dan lainnya. Tidak hanya itu, pemeluk agama islam di negara Indonesia juga banyak dan mendominasi hampir di semua wilayah indonesia. Sehingga dalam hal ini sering terjadi konflik penistaan agamaterhadap masyarakat Indonesia yang beragama islam salah satunya yakni adanya kasus menyamakan suara adzan dengan suara anjing menggonggong yang dilakukan oleh Menteri Agama Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari kajian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa (1) suara adzan merupakan suara yang dianggap suci bagi umat islam, sehingga tidak dapat disamakan dengan suara gonggongan anjing (2) unsur-unsur penistaan agama dalam penelitian ini adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan Pasal 156 KUHP.

Kata Kunci: Penistaan, Agama, Adzan

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelagic country in the world, so the country of Indonesia has diversity, be it the diversity of tribes, cultures, religions and others. Not only that, there are also many followers of Islam in Indonesia and dominate almost all regions of Indonesia. So in this case, there is often a blasphemy against Indonesian people who are Muslims, one of which is the case of equating the sound of the call to prayer with the sound of a barking dog carried out by the Indonesian Minister of Religious Affairs.

This research uses a normative type of research using a statutory approach and using primary, secondary and tertiary legal materials using qualitative analysis methods.

From the studies conducted, the results were obtained that (1) the sound of the call to prayer is a sound that is considered sacred to Muslims, so it cannot be confused with the sound of dog barking (2) the elements of blasphemy in this study have been fulfilled and in accordance with Article 156 of the Criminal Code.

Keywords: Blasphemy, Religion, Adzan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak dan rahmat-Nya Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERBUATAN MENYAMAKAN ANTARA SUARA ADZAN DENGAN SUARA ANJING DALAM PERSPEKTIF PENISTAAN AGAMA (Studi Kasus Pada Statement Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas)”** dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi standar kelulusan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trunojoyo Madura.

Penulisan skripsi ini sulit untuk terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Orang Tua Penulis;
2. Keluarga Penulis;
3. Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
4. Dan teman-teman Penulis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, serta membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik.

Bangkalan, 12 Januari 2023

Amarullah Rizki Ramadhani
NIM. 170111100335

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	4
1.5 Keaslian Penelitian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN TENTANG PENISTAAN AGAMA	
DAN TINDAK PIDANA.....	12
2.1 Tinjauan Tentang Penistaan Agama.....	12
2.1.1 Pengertian Penistaan.....	12

	2.1.2 Pengertian Agama.....	13
	2.1.3 Pengertian Penistaan Agama.....	16
2.2	Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	18
	2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	18
	2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
	2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
2.3	Tinjauan Penistaan Agama.....	27
	2.3.1 Pengaturan Penistaan Agama Berdasarkan KUHP.....	27
	2.3.2 Pengaturan Penistaan Agama Menurut Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.....	29
BAB III	PERBUATAN MENYAMAKAN ANTARA SUARA ADZAN DENGAN SUARA ANJING DALAM PERSPEKTIF PENISTAAN AGAMA.....	32
	3.1 Kualifikasi Perbuatan Menyamakan Antara Suara Adzan Dengan Suara Anjing Sebagai Penistaan Agama.....	32
	3.2 Analisis Pasal 156a KUHP Terkait Perbuatan Menyamakan Suara Adzan Dengan Suara Anjing Sebagai Penistaan Agama.....	36
BAB IV	PENUTUP.....	51
	4.1 Kesimpulan.....	51
	4.2 Saran.....	51
	DAFTAR PUSTAKA.....	52
	BIO DATA PENULIS.....	56

DAFTAR SINGKATAN

Kementerian Agama Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai
KEMENAG RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya
disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai KBBI

Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai MUI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama yang selanjutnya disebut sebagai
PNPS Nomor 1 Tahun 1965

Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	5
---------------------	----------